



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-1/M.JAWA/000.3/01/2025

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA JAWA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang : a. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Camat Muara Jawa;

d. Berdasarkan surat tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-002/PAPBJ/BPBJ/ST/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan ke-empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

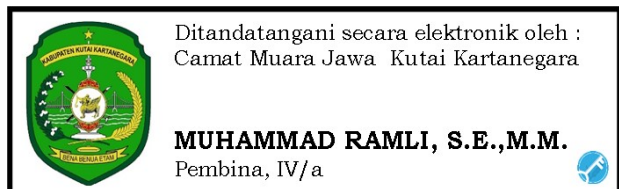
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kecamatan Muara Jawa
- Kedua : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menyiapkan Dokumen Pengadaan;
c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
e. mengusulkan calon penyedia Barang/Jasa;
f. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/PPK;
g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/PPK; dan
h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/PPK
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada PA/PPK.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **7 Januari 2025**

\$_{ttd}\$



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bagian Keuangan SKPD
2. Yang bersangkutan
3. Arsip,

Lampiran : **Surat Keputusan Camat Muara Jawa.**

Nomor : **B-1/M.JAWA/000.3/01/2025**

Tanggal : **7 Januari 2025**

**DAFTAR NAMA PPBJ
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT MUARA JAWA**

NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	NAMA KEGIATAN
H. AHMAD RIDWAN, S.Sos NIP 19720806 201001 1005 Penata – III/c	Terlampir
SANDI FANCLIV, S.Sos NIP 19780417 200312 1007 Penata Muda Tingkat I – III/b	Terlampir
SANTOSO, ST NIP 19700508 200701 1036 Penata Muda Tingkat I – III/b	Terlampir
A.S. IRWAN SETIAWAN, S.Sos NIP . 19731024 200112 1005 Penata Muda Tingkat I – III/b	Terlampir

Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **7 Januari 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a